



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR 767 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN YAPEN

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban pada pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu mengatur Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024;

b. Surat Rekomendasi Pj. Bupati Kepulauan Yapen Nomor 200.2/1775/SET tanggal 8 Oktober 2024, bahwa Pj. Bupati Kepulauan Yapen telah memberikan rekomendasi terhadap titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen
Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 766 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- a. Reklame;
 - b. Spanduk; dan/atau
 - c. Umbul-Umbul.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana Diktum KESATU dilarang memasang pada tempat umum sebagai berikut :
- a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. gedung milik pemerintah;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut
- KEENAM : Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serui
Pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Harun

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR 767 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
(APK) PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPULAUAN YAPEN
TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN YAPEN
TAHUN 2024

| NO. | DISTRIK | TITIK LOKASI | | KETERANGAN |
|-----|---------------|--------------|--|---------------------------------|
| 1. | Yapen Selatan | 1. | Sepanjang Taman Odo Serui | Baliho |
| | | 2. | Pertigaan Jalan Patimura | Baliho |
| | | 3. | Belokan/tikungan Tarau (jalan Moh. Yamin) | Baliho |
| | | 4. | Depan Ruko Pasar Aroro Iroro | Baliho |
| | | 5. | Terminal Mobil/Pelataran Serui | Baliho |
| | | 6. | Samping luar pagar Pelabuhan Laut Serui | Baliho |
| | | 7. | Samping Rumah/Situs Dr. Sam Ratulangi | Baliho |
| | | 8. | Rumah Sakit lama/ depan Toko Venus dan depan kantor Klasis | Baliho |
| | | 9. | Taman Makam Pahlawan (samping pagar) | Baliho |
| | | 10. | Halaman depan Stadion Marora | Baliho |
| | | 11. | Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Yapen Selatan | Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul |
| 2. | Anotaurei | 1. | Perempatan Jalan Famboaman | Baliho |
| | | 2. | Sepanjang Jalan Kampung Mariadei | Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul |

| | | | | |
|-----|-----------------|----|--|---------------------------------|
| | | 3. | Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Anotaurei | Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul |
| 3. | Angkaisera | 1. | Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Angkaisera | Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul |
| 4. | Kosiwo | 1. | Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Kosiwo | Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul |
| 5. | Yawakukat | 1. | Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Yawakukat | Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul |
| 6. | Yapen Utara | 1. | Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Yapen Utara | Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul |
| 7. | Yapen Timur | 1. | Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Yapen Timur | Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul |
| 8. | Yapen Barat | 1. | Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Yapen Barat | Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul |
| 9. | Kepulauan Ambai | 1. | Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Kepulauan Ambai | Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul |
| 10. | Teluk Ampimoi | 1. | Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Teluk Ampimoi | Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul |
| 11. | Rambawi | 1. | Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Raimbawi | Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul |
| 12. | Windesi | 1. | Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Windesi | Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul |
| 13. | Poom | 1. | Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Poom | Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul |
| 14. | Wonawa | 1. | Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Wonawa | Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul |
| 15. | Nusawani | 1. | Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Nusawani | Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul |
| 16. | Pulau Kurudu | 1. | Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Pulau Kurudu | Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul |

| | | | | |
|-----|-------------|----|--|------------------------------------|
| 17. | Pulau Yerui | 1. | Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Pulau Yerui | Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul |
|-----|-------------|----|--|------------------------------------|

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Harun